



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 08 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, diperlukan adanya pemerintahan yang kuat sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas oleh pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 1999 sebagai Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959);
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Ri Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- b. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- c. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru atau Pemecahan Kelurahan diluar Wilayah Kelurahan-Kelurahan yang telah ada;
- d. Penyatuan Kelurahan adalah Penggabungan dua Kelurahan atau Lebih menjadi satu Kelurahan baru;

- e. Penghapusan Kelurahan adalah tidak meniadakan Kelurahan yang ada;
- f. Kawasan Pemusatan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Kelurahan dibentuk kawasan perkotaan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD Kutai atas usul Lurah melalui Camat.

Bagian Kedua SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk, yaitu sedikit-sedikitnya 500 jiwa atau 2.500 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah, yaitu Luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia;
 - c. Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam wilayah perkotaan;
 - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk berusaha jasa dan industri sebagai kawasan perkotaan;
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya tempat atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penghubung, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana Pemerintahan;
 - f. Lingkungan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan;
 - g. Kondisi wilayah yaitu wilayah yang terletak dalam kawasan Ibukota Kabupaten, pusat pemerintahan Kecamatan dan kawasan-kawasan lain yang bercirikan kehidupan masyarakat perkotaan.

Bagian Ketiga
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 3 setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat diketahui oleh Lurah dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat;
- (2) Berita Acara dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh tokoh-tokoh masyarakat diketahui oleh Lurah dengan melampirkan daftar hadir rapat;
- (3) Pembentukan Kelurahan dimaksud ayat (1) dan (2) diusulkan oleh Lurah melalui Camat Kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah menerima usulan dimaksud Pasal 4 segera membagi dan meneliti untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD guna mendapat Persetujuan;
- (2) Persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar Bupati untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan;
- (3) Peraturan Daerah dimaksud ayat (2) mencantumkan nama, luas wilayah, batas wilayah administrasi Pemerintah dan jumlah penduduk dengan lampiran peta wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Setelah Peraturan Daerah dimaksud Pasal 5 ditetapkan segera dilaksanakan peresmian;
- (2) Upacara peresmian dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekaligus pelantikan Lurah yang bersangkutan;
- (3) Setelah acara resmi dimaksud ayat (1) telah selesai ditindaklanjuti bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemasyarakatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan Pasal 3 dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat;

- (2) Hasil musyawarah dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani tokoh-tokoh masyarakat diketahui Lurah melampirkan daftar hadir.

Pasal 8

- (1) Penyatuan dan penghapusan dimaksud Pasal 7 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dikaji dan diteliti untuk dimintai persetujuan kepada DPRD.

Pasal 9

- (1) Persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud Pasal 8 ayat (2) dalam bentuk rekomendasi.
- (2) Bupati setelah menerima persetujuan dimaksud ayat (1) segera menerbitkan Surat Keputusan tentang penyatuan atau penghapusan kelurahan untuk disampaikan kepada Camat;
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk segera mensosialisasikan pelaksanaan penyatuan atau penghapusan Kelurahan kepada masyarakat yang bersangkutan.

BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas Keinginan dan kesempatan masyarakat desa tersebut;
- (2) Pembentukan Kelurahan dimaksud ayat (1) oleh Kepala Desa dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa untuk mendapat Persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (3) Kepala Desa setelah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengusulkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima usulan dimaksud Pasal 10 segera meneliti usulan guna disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk mendapat persetujuan;
- (2) Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dimaksud ayat (1) dalam bentuk rekomendasi, sebagai dasar Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

- (3) Setelah Peraturan Daerah dimaksud ayat (2) ditetapkan segera dilaksanakan peresmian oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekaligus mensosialisasikan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada masyarakat.

Pasal 12

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 11, kewenangan Desa berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa dari desa yang ditetapkan menjadi kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Bagi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ayat (1) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik pemerintah Kabupaten;
- (3) Kekayaan dan Sumber Pendapatan Desa dimaksud ayat (1) Pengelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan Kelurahan yang bersangkutan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kelurahan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 8 Tanggal 29 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 084 831